LAPORAN KEPATUHAN LHKPN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA TAHUN 2022

Laporan kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara

Pada tahun 2022, wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor 1319/Kpts/HK.320/XI/2022 tentang Penetapan Pejabat Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Sebagau Penyelenggara Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Tahun 2022 sebanyak 13 (tiga belas) orang yaitu:

1. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Hortikultura)
2. Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P., M.Si (Direktur Perbenihan Hortikultura)
3. Dr. Liferdi, S.P., M.m (Direktur Buah dan Florikultura)
4. Ir. Tommy Nugraha, M.M. (Direktur Sayuran dan Tanaman Obat)
5. Ir. Sukarman (Direktur Perlindungan Hortikultura)
6. Ir. Bambang Sugiharto, M.Eng.Sc (Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura)
7. Irpan Sugandi, S.P., M.M. (Pejabat Pembuat Komitmen, Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura)
8. Issusilaningtyas Uswatun Hasanah, S.Sos., M.Si. (Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perbenihan Hortikultura)
9. Judiantoro, S.E., M.Si. (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar)
10. Dewi Sari Nurwulan, S.P. (Bendahara Pengeluaran)
11. Abu Hanipah, S.Sos. (Bendahara Penerimaan)
12. D. Anser Sianturi, S.P. (Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa)
13. Karol Lesmana, S.P. (Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa)

Bedasarkan pelaporan diaplikasi e-LHKPN KPK dengan alamat https://elhkpn.kpk.go.id per 31 Maret 2023, Monitoring Pelaporan nya 100% (13 orang yang lapor dari 13 orang wajib lapor), dengan rincian 6 orang lapor di bulan Januari, 6 orang lapor di bulan Februari dan 1 orang lapor di bulan Maret 2023.

Monitoring Pelaporan Penyelenggara Negara

Penarikan Data per Tanggal : 30/03/2023 00:10:08

Pelaporan LHKPN Tahun
2022

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Jenis Laporan
All

Status UU
All

Eselon
All

Subunit Kerja
All

Pelaporan

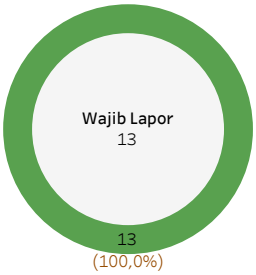

Sudah Lapor

Sudah Lapor	Wajib Lapor
13 100,0%	13 100,0%

Ketepatan

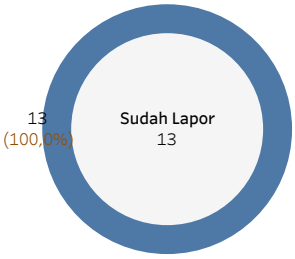

Tepat Waktu

Tepat Waktu	Sudah Lapor
13 100,0%	13 100,0%

Grafik Penyampaian LHKPN

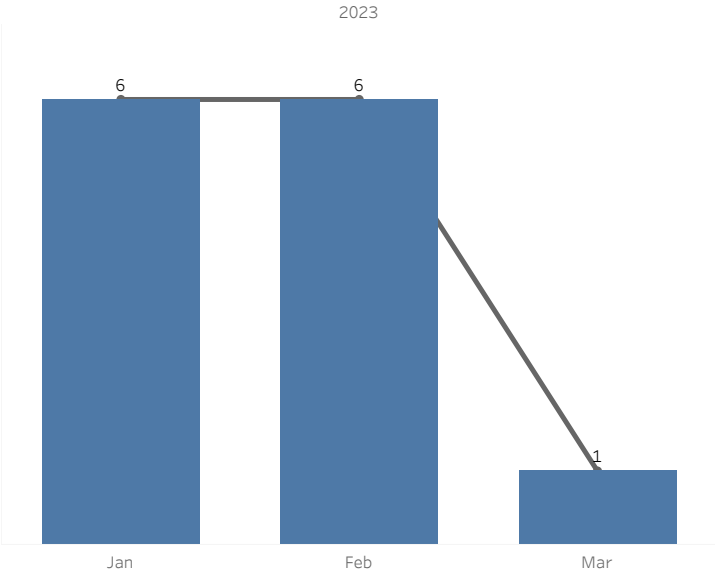

NIK

Nama

Jabatan

NIK	Nama	Jabatan	Sub Unit Kerja	Jumlah Laporan	NHK	Status Akun WL	Tahun WL	Status Pelaporan	Tanggal Lapor	Tanggal Kirim	Status LHKPN	Media Pelaporan
'3318061608690002	PRIHASTO SETYANTO	DIREKTUR JENDERAL	DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	8	140702	Online	2022	Sudah Lapor	31/12/2022	30/1/2023	Diumumkan Lengkap	e-Filing
'3204050710700004	LIFERDI LUKMAN	DIREKTUR BUAH DAN FLORIKULTURA	DIREKTORAT SAYURAN DAN TANAMAN OBAT	8	165443	Online	2022	Sudah Lapor	31/12/2022	19/1/2023	Diumumkan Lengkap	e-Filing
'3276050405700004	IRPAN SUGANDI	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL HOLTIKULTURA	5	220168	Online	2022	Sudah Lapor	31/12/2022	19/1/2023	Diumumkan Lengkap	e-Filing
'3174043009750011	KAROL LESMANA	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL HOLTIKULTURA	7	230542	Online	2022	Sudah Lapor	31/12/2022	7/2/2023	Diumumkan Lengkap	e-Filing
'3201012710710009	D. ANSER SIANTURI	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL HOLTIKULTURA	6	487734	Online	2022	Sudah Lapor	31/12/2022	20/2/2023	Diumumkan Lengkap	e-Filing
'3201401208820004	Abu Hanipah	BENDAHARA PENERIMA	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL HOLTIKULTURA	8	439227	Online	2022	Sudah Lapor	31/12/2022	7/2/2023	Diumumkan Lengkap	e-Filing

Penarikan Data per Tanggal : 30/03/2023 00:10:08

KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

NOMOR 1319/Kpts/HK.320/D/XI/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, setiap penyelenggara Negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 685/Kpts/KP.320/11/2006 tentang Penetapan Pejabat Struktural Eselon I, Eselon II, dan Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara, dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang wajib melaporkan harta kekayaan sebagai penyelenggara Negara (LHKPN);dan

c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta adanya perubahan pemangku jabatan di lingkungan Diektorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, maka perlu adanya penyesuaian pejabat yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara sebagai penyelenggara negara di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

3. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132);
5. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 85);
9. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 188);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79/TPA Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1647);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 422);
13. Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor 2/Kpts/HK.320/D/1/2019 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Dan/Atau Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura;dan
14. Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor 02/Kpts/HK.320/D/I/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016;

3. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/05/M.PAN-RB/03/2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

4. Surat Sekretarus Kabinet Republik Indonesia Nomor B.134/seskab/polhukam/03/2016 tanggal 8 Maret 2016 perihal Permintaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

5. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor SE-08/01/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan LHKPN;dan

6. Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Panduan Pengelolaan LHKPN di Lingkungan Instansi Pusat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA TENTANG PEJABAT YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2022.

KESATU : Pejabat yang Wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sebagai Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Pejabat yang Wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatus Sipil Negara sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, atau disamakan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji/Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara, dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.

KETIGA : Nama dan Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA wajib:

1. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada saat :
   a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
   b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun;
   c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
2. Menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara;
3. Menyampaikan LHKPN selama Penyelenggara Menjabat secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
4. Melaporkan LHKPN paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

KEEMPAT : Bagi Pejabat yang Wajib Lapor Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA yang tidak melaporkan harta kekayaan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Nomor 1750/Kpts/HK.320/D/X/2021 tentang Penetapan Pejabat Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 November 2022
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

PRIHASTO SETYANTO
NIP. 196908161995031001

Tembusan:
1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

NOMOR : 1319/Kpts/HK.320/D/XI/2022

TANGGAL : 04 November 2022

DAFTAR PENETAPAN PEJABAT YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENYELENGGARA NEGARA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2022

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1	2	3
1.	Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. 196908161995031001	Direktur Jenderal Hortikultura
2.	Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P., M.Si. 197804232002122002	Direktur Perbenihan Hortikultura
3.	Dr. Liferdi, S.P., M.M. 197010071998031001	Direktur Buah dan Florikultura
4.	Ir. Tommy Nugraha, M.M. 196907021993031002	Direktur Sayuran dan Tanaman Obat
5.	Ir. Sukarman 196301061989031001	Direktur Perlindungan Hortikultura
6.	Ir. Bambang Sugiharto, M.Eng.Sc. 196410161989031002	Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
7.	Irpan Sugandi, S.P., M.M. 197005041998031001	Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura
8.	Issusilaningtyas Uswatun Hasanah, S.Sos., M.Si. 197404111995032001	Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perbenihan Hortikultura
9.	Judiantoro, S.E., M.Si. 197609142002121002	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)
10.	Dewi Sari Nurwulan, S.P. 196906041995032001	Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Hortikultura
11.	Abu Hanipah, S.Sos. 198208122011011008	Bendahara Penerimaan Direktorat Jenderal Hortikultura
12.	D. Anser Sianturi, S.P. 197110272002121001	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1	2	3
13.	Karol Lesmana, S.P. 197509302002121004	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

PRIHASTO SETYANTO
NIP. 196908161995031001